



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan
Kode Pos : 21457 Email : dpmptsp.labura@gmail.com Website : <https://dpmptsp.labura.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

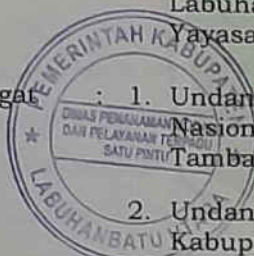
NOMOR : 503/0035/DPMPTSP/PNF/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL
YAYASAN TARBIYATUL QORYATIL HUSNA, PKBM AL-HUDA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa mengingat izin penyelenggaraan Yayasan Tarbiyatul Qoryatil Husna, PKBM Al-Huda telah berakhir pada tanggal 16 November 2022 dengan izin Nomor 503/0020/DPM-PPTSP/PNF/2021;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan/Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Nonformal Yayasan Tarbiyatul Qoryatil Husna, PKBM Al-Huda dengan NIB 2909210033897, dalam kegiatannya perlu mendapat perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Operasional Pendidikan Nonformal Yayasan Tarbiyatul Qoryatil Husna, PKBM Al-Huda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 332);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 366);
14. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/106/DPM-PPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional yayasan tarbiyatul qoryatil husna, Pkbm Al-Huda yang berada di Dusun I Padang Maninjau Kelurahan/Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 40/Yay-TQH/PM/X/2022 tanggal 3 November 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Nonformal;
- b. Berita acara pemeriksaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 421.9/213.PAUD & PNF/2022 tanggal 21 November 2022;
- c. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 421.9/2144.PAUD & PNF/2022 tanggal 22 November 2022 Perihal Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL YAYASAN TARBIYATUL QORYATIL HUSNA, PKBM AL-HUDA.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :

NamaUsaha/Perusahaan : YAYASAN TARBIYATUL QORYATIL HUSNA,
PKBM AL-HUDA

Alamat Usaha/Perusahaan : Dusun I Padang Maninjau
Kel./Desa Padang Maninjau
Kec. Aek Kuo

Nomor Induk Berusaha (NIB) : PKBM AL -HUDA

Program Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain

KBLI : P 85220

Lokasi Izin : Dusun I Padang Maninjau
Kel./Desa Padang Maninjau
Kec. Aek Kuo

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2025.

KETIGA : Izin Operasional ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Nonformal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pimpinan lembaga Pendidikan Nonformal wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Damuli Kebun
Pada tanggal 30 November 2022

a.n. **BUPATI LABUHANBATU UTARA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



H. SAKTI SORMIN, SE, MM

PEMBINA UTAMA MUDA IV

NIP. 19630803 198602 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Labuhanbatu Utara sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.



NOTARIS / PPAT
TRESNA HARIADI, SH. M.Kn

SK. MENTERI HUKUM dan HAM RI
NO. C - 353. HT. 03.01 - Th.2005
TANGGAL : 05 DESEMBER 2005
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NO. 9 - XVII - PPAT - 2008
TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2008

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN TARBIYATUL QORYATIL HUSNA

Th. MUHAMMAD DAHLAN DKK

Nomor : 19.-

Tanggal : 28 JANUARI 2021.-

KANTOR :
Jln. Mayor M. Siddik No. 43 Aek Kanopan
Labuhan Batu Utara - Sumatera Utara
Phone/Fax : (0624) 92020

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN TARBIYATUL QORYATIL HUSNA**

Nomor: 19.-

--Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 28 (dua puluh delapan) Januari dua ribu dua puluh satu (28-01-2021) Pukul delapan Waktu Indonesia Bagian Barat (08:00 WIB). -----

--Berada dihadapan saya, **TRESNA HARIADI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Labuhanbatu Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor: C-353.HT.03.01-TH 2005, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh- saya, Notaris dan akan disebut nama-namanya pada akhir- akta ini: -----

1. -**Tuan MUHAMMAD DAHLAN**, lahir di Padang Maninjau, pada tanggal 20 (dua puluh) Maret 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor Induk ----- Kependudukan: 1223042003680001; -----

2. -**Tuan ALBI HUSNI MUNTJE**, lahir di Padang Maninjau, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Utama Dusun I, Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1223042101780002; -----





--Masing-masing para penghadap telah diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh para penghadap lainnya secara bergantian sebagai saksi-saksi yang ----- memperkenalkan. -----

-- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai yang akan disebut dibawah ini. -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -- perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari-pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama **Yayasan TARBIYATUL QORYATIL HUSNA** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), Berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Utama Dusun VI Sumberjo, Desa Padang Meninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau ----- perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. ---

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : ----- Sosial, bidang kemanusiaan, dan bidang keagamaan. ---

-----**KEGIATAN**-----

-----Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang Sosial : -----

- a. Lembaga formal dan non formal. -----
- b. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium. -----
- c. Panti asuhan, Panti jompo, dan Panti Wreda. -----
- d. Pembinaan olahraga. -----
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan. -----
- f. Studi banding. -----

2. Dibidang Kemanusiaan . -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat -- perang. -----
- c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir -- miskin, dan gelandangan. -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah -- dan rumah duka. -----
- e. Memberikan perlindungan konsumen. -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

3. Dibidang Keagamaan; -----

- a. Mendirikan sarana ibadah. -----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan -- madrasah. -----
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak, -- dan sedekah. -----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan. -----
- f. Studi banding keagamaan. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----



--Yayasan didirikan untuk jangka waktu
ditentukan lamanya. -----

-----**KEKAYAAN**-----

-----Pasal 5-----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal
dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, berupa
uang, sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta
rupiah).-----

2 Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) kekayaan Yayasan dapat Juga diperoleh dari:

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -

b. wakaf; -----

c. hibah; -----

d. hibah wasiat; dan -----

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar Klinik dan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----

f. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

-----**ORGAN YAYASAN**-----

-----Pasal 6-----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari; -----

a. Pembina; -----

b. Pengurus; -----

c. Pengawas; -----

-----**PEMBINA**-----

-----Pasal 7-----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus
atau Pengawas. -----



12. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota --
Pembina -----

13. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota
Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai
Ketua Pembina. -----

14. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota----
Pembina dinilai mempunyai didedikasi yang tinggi
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

15. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau uang --
tunjangan oleh Yayasan. -----

16. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak
mempunyai anggota Pembina, dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan
keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan
anggota Pengurus. -----

17. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan Memberitahukan secara
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.-----

Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. ---

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan ----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : ---
a. meninggal dunia; -----





- b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----
- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA-----
- Pasal 9 -----
1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina, apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Anggota Pengawas; -----
- c. penetapan Kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; -----
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----

- f. pengesahan laporan tahunan ; -----
g. penunjukan likuiditor dalam hal Yayasan -----
dibubarkan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

-----RAPAT PEMBINA-----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau Pengawas. -----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

